

PELESTARIAN DAN PEMANFAATAN KUBUR BATU WARUGA DI KABUPATEN MINAHASA UTARA

Oleh : Irfanuddin W Marzuki
Balai Arkeologi Manado
Jl. Pingkan Matindas No.92 Manado
Email : wd_546@yahoo.co.id

Abstract

Wilayah Kabupaten Minahasa Utara mempunyai banyak tinggalan kubur batu waruga. Sebagian sudah tertata dan dikumpulkan dalam suatu lokasi, namun lebih banyak yang belum tergarap secara maksimal. Untuk pengembangan kedepan, diperlukan adanya suatu penanganan manajemen sumber daya budaya (*cultural resource management*) supaya tidak terjadi kesalahan penanganan. Bagaimana tinggalan – tinggalan waruga tersebut dapat bermanfaat dan tetap terjaga kelestariannya, serta adanya rasa memiliki oleh masyarakat. Dengan penanganan yang tepat, diharapkan nantinya tinggalan waruga bisa menjadi salah satu daya tarik wisata budaya yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat.

Kata Kunci : waruga, pelestarian, manajemen sumber daya budaya

Abstract

North Minahasa has many warugas (*stone cist*) as ancient historical heritage. Though some of them are preserved and collected in one location, there are some more which have not been maximally managed. Related to this, *cultural resource management* is the strategy which is needed for the waruga's future development. This strategy is vital as it is concern on to what extent the waruga can be preserved and useful for the local people while concerning on the people's sense of belonging. Should we use the right strategy, it is expected that Waruga can be cultural tourism which can elevate the economic level of the local people.

Keywords: waruga, preservation, cultural resource management.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kubur waruga merupakan peninggalan masa prasejarah yang menjadi ciri khas di daerah Minahasa. Hampir seluruh pelosok daerah di Minahasa terdapat temuan waruga, baik dalam keadaan utuh maupun sudah rusak,

berkelompok dalam area tertentu maupun berdiri sendiri di halaman atau kebun-kebon penduduk. Waruga (*stone cist*) merupakan wadah kubur yang terbuat dari batu andesit utuh yang dibuat lubang berbentuk persegi, dengan penutup berbentuk kubus. Waruga merupakan kubur komunal, artinya digunakan lebih dari satu orang. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya temuan beberapa individu dalam satu waruga. Penguburan waruga sudah ada sejak zaman dahulu, dan mulai berakhir ketika orang Minahasa mengenal agama Kristen. Ada beberapa sarjana yang berpendapat bahwa kubur batu waruga sudah digunakan sejak awal abad 10M (Riedel, 1925, Umar, 2006).

Peninggalan waruga paling banyak terdapat di wilayah Kabupaten Minahasa Utara. Pada beberapa lokasi bahkan sudah dikumpulkan menjadi satu, tidak tersebar lagi di berbagai penjuru desa. Kompleks waruga Sawangan, Wanua Ure, dan Airmadidi Bawah merupakan contoh kompleks waruga yang sudah ditata dan sudah dijadikan objek wisata. Penataan dan pemugaran kompleks waruga Sawangan sendiri diawasi oleh BP3 Makasar pada waktu itu. Saat ini keadaannya sudah rapi dan teratur. Dalam kompleks waruga Sawangan terdapat sekitar 140 waruga dari berbagai ukuran dan hiasan. Umumnya hiasan terdapat pada bagian penutupnya. Hiasan yang terkenal adalah hiasan dengan motif kedok muka dan manusia kangkang. Walaupun sudah dikumpulkan dalam satu kompleks yang dilindungi Undang-Undang dan ditembok keliling, bukan berarti waruga Sawangan aman dari tindakan kriminal. Bahkan ada satu waruga yang hiasan motif kedok muka pada penutupnya dicuri dengan cara digergaji.

Selain waruga yang sudah dikumpulkan jadi satu kompleks dan ditetapkan sebagai BCB (Benda Cagar Budaya), masih banyak waruga yang tersebar di pemakaman, di kebun atau di pekarangan penduduk. Ada yang sudah mengalami renovasi dengan diganti materinya dengan semen, atau ada juga yang dibiarkan terbengkalai tidak terurus. Umumnya waruga sudah dalam keadaan terbuka pada waktu ditemukan, ini dikarenakan adanya orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang membongkar isi waruga untuk mengambil barang-barang bekal kubur si mati. Bahkan pada tahun 2009, ada pemindahan waruga ke rumah seorang oknum anggota DPRD untuk koleksi pribadi. Pada awalnya masyarakat hanya diam saja, setelah waruga ke 7 diambil baru masyarakat mulai bertindak dengan melaporkan ke kantor polisi dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Namun sampai saat ini kasus tersebut sudah tidak terdengar lagi. Pemilihan topik mengenai pemanfaatan waruga kedepan, dikarenakan sampai saat ini masih banyak waruga yang ditelantarkan dan kurang mendapat perhatian dari masyarakat dan pemerintah. Padahal masih

bisa dikembangkan untuk potensi pariwisata sejarah dan budaya serta pendidikan. Selain kompleks tersebut di atas, masih ada beberapa daerah yang mempunyai tinggalan waruga, tetapi keadaannya sangat memprihatinkan karena dibiarkan terbengkalai. Padahal dalam satu desa ditemukan lebih dari 10 waruga, namun semuanya tidak terurus. Daerah Likupang, Kawangkoan, Tumulung dan Matungkas merupakan contoh lokasi tinggalan waruga yang kurang mendapat perhatian, bahkan di daerah Matungkas dan Tumulung terdapat lokasi bahan baku pembuatan waruga.

Dilihat dari sisi lingkungan hidup, pelestarian dan pemanfaatan waruga, sampai saat ini kurang maksimal, karena hanya daerah tertentu saja yang sudah tertata sedangkan di tempat lain masih yang belum digarap dan diperhatikan. Penataan mengacu peraturan pemerintah menjadikan lingkungan yang sesuai untuk kelestarian waruga. Lingkungan yang bersih dan aman, akan menjadikan waruga menarik untuk dikunjungi.

Rumusan Permasalahan

Dari uraian di atas, ada beberapa masalah yang nantinya akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu

- Bagaimana keadaan waruga saat ini dalam masyarakat Minahasa?
- Bagaimana pemanfaatan waruga kedepannya baik untuk pelestarian maupun pariwisata.
- Bagaimana penempatan waruga, dalam hal ini yang sudah tertata dalam sudut pandang lingkungan dan tata ruang.

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui

- Keadaan waruga dalam masyarakat Minahasa saat ini.
- Pemanfaatan waruga kedepan untuk pelestarian dan pariwisata.
- Pola penempatan waruga yang sudah dilakukan dalam beberapa situs.

Manfaat Penelitian

Manfaat yang didapat dari penelitian ini dalam ilmu pengembangan ilmu pengetahuan adalah nantinya bisa dijadikan pegangan untuk pelestarian dan pemanfaatan waruga yang banyak tersebar dan belum diperhatikan di wilayah Kabupaten Minahasa Utara. Selain itu bisa menjadi referensi bagi pemegang kebijakan dalam penempatan dan penataan situs-situs sumber daya budaya.

Kerangka Teori

Sampai saat ini, banyak tulisan baik yang dihasilkan oleh sarjana asing maupun lokal yang membahas tentang waruga, baik mengenai asal, sejarah, bentuk bahkan kemungkinan pengembangan untuk pariwisata sekalipun. Namun dari beberapa tulisan tersebut, belum ada yang membahas secara spesifik keadaan di lapangan saat ini dengan kasus-kasus yang ada dan pengembangan kedepan secara nyata.

Metode penelitian arkeologi untuk mendapatkan data, berupa observasi langsung ke lapangan dan studi pustaka. Dalam melakukan semua itu berdasarkan pada buku Metode Penelitian Arkeologi yang diterbitkan oleh Pusat Penelitian Arkeologi Nasional. Santoso Sugondho, Ipak Fahriani, Ina Saptaningrum, Bonny A Tooy dan Sriwigati pada tahun 2008 mengulas berbagai hal tentang waruga dalam bukunya yang berjudul Waruga, Peti Kubur Batu dari Tanah Minahasa Sulawesi Utara. Dalam buku tersebut diuraikan tentang asal usul dan sejarah, bentuk-bentuk waruga, manusia pendukung dan sebarannya serta kegunaan saat ini. Jhohanes Marbun tahun 2005, dalam skripsinya menulis tentang faktor penyebab hilangnya tradisi penguburan dengan waruga di Minahasa, Sulawesi Utara⁴. Masuknya agama Kristen, merupakan salah satu penyebab hilangnya tradisi penguburan menggunakan waruga. Selain itu adanya wabah kolera juga menjadi salah satu faktor hilangnya penguburan menggunakan waruga.

Pelestarian dan pemanfaatan sumberdaya budaya merupakan dua elemen yang tidak dapat dipisahkan. Sumberdaya budaya harus dilestarikan supaya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan saat ini dan yang akan datang. Pelestarian dilakukan dengan memadukan aspek fisik dan nonfisik. Aspek fisik meliputi kegiatan nyata akan pelestarian benda sumberdaya budaya, sedangkan aspek non fisik adalah bagaimana menumbuhkan rasa memiliki akan sumberdaya budaya tersebut. Pengertian yang baik akan pengelolaan berbasis pelestarian sangat diperlukan, sehingga dapat meningkatkan nilai sumberdaya budaya dengan menyeimbangkan antarkepentingan sehingga tidak terjadi konflik kepentingan (Haryono, 2009:72).

Selain itu, acuan tentang pelestarian dan pengelolaan berbasis manajemen sumberdaya budaya (*cultural resources management*) mengacu pada buku Looking After Heritage Places. Dalam kegiatan pengelolaan sumberdaya budaya, pembobotan merupakan langkah awal yang perlu dilakukan karena perumusan rancangan manajemen sumberdaya budaya bergantung dari bobot signifikansi yang diberikan kepada sumberdaya budaya tersebut. Pentingnya pengelolaan sumber daya budaya supaya tetap terjaga kelestariannya

dikarenakan sifat sumberdaya budaya yang terbatas, rapuh, tidak dapat diperbaharui (Pearson, 1995 : 11). Dalam manajemen sumber daya budaya terdiri atas empat langkah

- a. Identifikasi lokasi dan dokumentasi sumber daya budaya, termasuk pembagian area.
- b. Memperkirakan besarnya nilai kepentingan sumber daya budaya
- c. Merencanakan dan membuat kebijakan
- d. Menerapkan hasil kebijakan untuk masa depan dan pengelolaan sumber daya budaya.

Pada dasarnya pengelolaan sumber daya budaya merupakan keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya budaya dan tetap terjaga kelestariannya. Dalam UU No. 11 tahun 2010 di sebutkan dalam pasal 1 ayat 21 dan 22 bahwa.

21. *Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.*
22. *Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.*

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan hasil temuan yang didapat selama pengamatan langsung di lapangan.

Lokasi Penelitian

Penelitian berlokasi di wilayah Kabupaten Minahasa Utara Propinsi Sulawesi Utara.

Cara Pengumpulan Data

Data arkeologi adalah informasi yang diperoleh peneliti dari hasil pengamatan dan analisisnya atas tinggalan arkeologi yang bersifat fisik. Tinggalan arkeologi dapat berujud *artefak* (benda alam yang diubah manusia sebagian atau seluruhnya), *fitur* (artefak yang tidak dapat diangkat dari konteksnya, dan *ekofak* (benda alam yang dimanfaatkan manusia masa lalu). Untuk memperoleh data utama dilakukan dengan cara observasi atau pengamatan langsung ke lapangan. Untuk mendapatkan data pendukung dilakukan dengan cara mengumpulkan artikel, tulisan ataupun buku yang berhubungan dengan

penguburan waruga khususnya, dan juga pola-pola penguburan prasejarah pada umumnya. Selain mengumpulkan data dalam bentuk studi pustaka, juga dilakukan wawancara terhadap masyarakat dan tokoh adat untuk memperkuat data pendukung.

Analisis data

Dalam penelitian arkeologi, ada 3 tahap analisis *artefak* yaitu.

- a. Tahap identifikasi, yaitu tahap penentuan atribut-atribut yang dimiliki.
- b. Tahap perekaman, yaitu memasukkan data
- c. Tahap pengolahan, yaitu mencari korelasi data antar *artefak* (Anonimus, 2008:39).

Selain itu juga menggunakan analisis kualitatif, data yang didapat dari lapangan akan interpretasikan berdasarkan lokasi dan keadaan tinggalan di lapangan. Selain itu dilakukan dengan cara membandingkan penanganan obyek-obyek waruga yang sudah dilokalisir dan dimasukkan dalam kategori BCB (Benda Cagar Budaya) dengan obyek-obyek yang masih banyak tersebar dan belum dikategorikan BCB (Benda Cagar Budaya) di wilayah Minahasa Utara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis

Wilayah Kabupaten Minahasa Utara mempunyai potensi tinggalan arkeologi yang banyak dan tersebar dalam berbagai wilayahnya. Secara administrative terdiri dari 10 kecamatan dan 125 desa/kelurahan (Minahasa Utara dalam Angka, 2009). Potensi situs waruga yang terdapat di Kabupaten Minahasa Utara antara lain di Desa Likupang, Laikit, Tatelu, Matungkas, Maumbi, Kawangkoan, Sawangan, Air Madidi dan lain sebagainya. Dari beberapa situs waruga tersebut, sebagian sudah ditata dan dikumpulkan dalam satu lokasi, tetapi masih banyak yang belum dikelola secara maksimal. Pengelolaan Benda Cagar Budaya berlandaskan pada aturan yang tercantum dalam UU No. 11 tahun 2010.

Keadaan waruga saat ini dalam masyarakat Minahasa

Waruga sebagai kubur batu khas Minahasa saat ini merupakan jati diri bagi masyarakat Minahasa. Waruga merupakan tinggalan arkeologi yang sudah ditetapkan menjadi Benda Cagar Budaya dan dilindungi Undang-Undang. Dalam UU no. 11 tahun 2010 pasal 1 ayat 2 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Benda Cagar Budaya adalah.

2. *Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.*

Tentunya ada kriteria-kriteria khusus tentang pembatasan Benda Cagar Budaya. Kriteria penentuan Benda Cagar Budaya berdasarkan UU No.11 tahun 2010 dalam pasal 5 yaitu.

Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:

- a. *berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;*
- b. *mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;*
- c. *memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan*
- d. *memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.*

Dari pengertian di atas, dapat dipahami bahwa Benda Cagar Budaya dapat dikategorikan sebagai sumber daya budaya yang harus dilindungi dan diatur pengelolaannya. Benda cagar budaya mempunyai sifat-sifat : rapuh, tidak dapat diperbaharui, unik, jumlahnya terbatas, dan bernilai sejarah. Karena

umurnya yang sudah tua, benda cagar budaya bisa rusak dikarenakan faktor dari dalam (*intern*) dan juga faktor dari luar (*ekstern*). Pengaruh dari dalam berupa bahan dari benda cagar budaya itu sendiri, sedangkan faktor dari luar berupa akibat perubahan alam, iklim, atau ulah manusia.

Dari data yang di dapat di lapangan, ada perbedaan perlakuan antara waruga yang sudah dikelompokkan dalam tempat tertentu dengan yang masih *insitu* (belum dipindah dari tempat aslinya). Waruga yang terdapat dalam Situs Sawangan, Air Madidi dan Wanuaure, sudah dalam penanganan yang baik, sedangkan situs-situs waruga yang masih

tersebar belum mendapat perhatian, bahkan cenderung diabaikan. Pengelolaan sumberdaya budaya pada dasarnya adalah kegiatan yang terpadu antara dua aspek, yaitu pelestarian dan pemanfaatan sumberdaya budaya. Dalam kegiatan



Foto 1. Waruga Kawiley yang hiasan motifnya sudah dicat

pengelolaan sumberdaya budaya, pembobotan merupakan langkah awal yang perlu dilakukan karena perumusan rancangan manajemen sumberdaya budaya bergantung dari bobot signifikansi yang diberikan kepada sumberdaya budaya tersebut (Pearson, 1995:126). Dengan demikian perlakuan pengelolaan terhadap sumberdaya budaya bernilai penting akan berbeda dengan sumberdaya budaya yang kurang memiliki nilai.

Penjelasan dari keterangan di atas, adalah apabila suatu sumber daya budaya tersebut terbuat dari bahan yang langka, tempat yang strategis, dan tipe yang langka akan menambah nilai penting dari suatu situs sumber daya budaya. Semakin mempunyai kedudukan dalam tata kehidupan sosial masyarakat, akan semakin tinggi nilai sumber daya budaya. Mengacu pada teori di atas, kurangnya perhatian dan perawatan ini kemungkinan karena jumlahnya yang sedikit sehingga dianggap tidak terlalu menarik, dan masyarakat sendiri kurang memperhatikan akan keberadaan waruga tersebut. Sumberdaya budaya perlu dilestarikan karena mempunyai nilai ideologi, pendidikan, ekonomi. Nilai ideologi, berupa sumberdaya budaya merupakan bukti nyata hasil budaya warisan dari nenek moyang kita. Nilai pendidikan, dalam sumberdaya budaya memuat banyak pelajaran yang didapat di dalamnya. Dalam kaitan penelitian ini adalah bagaimana teknologi, alat, dan makna hiasan yang terdapat dalam waruga. Sedangkan nilai ekonomi adalah bahwa sumberdaya budaya dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Hal ini dapat tercapai apabila sumberdaya budaya tersebut dijaga dan dipertahankan kelestariannya.

Dari hasil pengamatan di lapangan diketahui ada beberapa waruga yang merupakan kubur dari tetua kampung atau dikenal dengan nama *opo*, yang masih sering dikunjungi masyarakat untuk berdoa memohon sesuatu. Keadaan waruga saat ini tidak luput dari penjarahan dan pengrusakan oleh oknum-oknum tertentu. Kebanyakan waruga yang berada di perkebunan penduduk atau pemakaman umum ditemukan dalam keadaan terbuka dan sudah diambil isinya. Bahkan ada beberapa situs yang sudah “dilindungi”, dalam artian sudah ditembok, namun hanya sekedar ditembok, tidak ada penanganan kelanjutan dalam perawatan sehari-harinya. Ada juga yang karena kekurangtahuan masyarakat, waruga dibongkar dan diganti dengan yang baru dengan menggunakan semen. Sedangkan dalam aturan bahwa penggantian benda cagar budaya diusahakan menggunakan bahan yang mendekati keasliannya. Masih banyak lagi kasus-kasus penanganan waruga yang tidak sesuai dengan konsepsi awalnya. Mengacu pada kerangka teori yang disebutkan di atas, apabila rasa memiliki masyarakat akan keberadaan waruga tinggi, maka pelestarian dan pemeliharaan waruga sebagai peninggalan nenek moyang akan

berjalan dengan baik. Kurangnya perhatian dan rasa memiliki dari masyarakat dikarenakan waruga sudah tidak lagi berfungsi sebagai tempat penguburan sebagaimana mestinya karena isinya sudah tidak ada. Selain itu juga karena lokasi yang berada di perkebunan dan pekuburan umum yang jauh dari pemukiman.

Pemanfaatan waruga ke depan

Pengembangan waruga kedepan diharapkan bisa lebih optimal, baik dalam bidang pariwisata, pendidikan dan kebudayaan. Dalam bidang pariwisata, bagaimana waruga-waruga yang banyak tersebar di wilayah Minahasa dapat dijadikan suatu obyek wisata yang menarik. Dipadukan dengan keindahan alam, dan keragaman kebudayaan sehingga lebih menarik untuk dikunjungi sebagai obyek wisata budaya. Lokasi Minahasa yang berdekatan dengan obyek wisata minat khusus Bunaken yang sudah terkenal merupakan nilai tambah bagi pengembangan waruga sebagai obyek wisata budaya. Wisata budaya mempunyai keunggulan dibandingkan dengan wisata umum lainnya. Menurut Windu Nuryati, wisata budaya mempunyai beberapa keunggulan dalam pariwisata


- a. Wisata budaya berasosiasi dengan wisatawan yang tinggal lebih lama.
- b. Lebih mampu mendatangkan wisatawan – wisatawan kaya dengan tingkat pendidikan yang tinggi.
- c. Lebih mampu memberikan keuntungan yang merata sepanjang tahun.
- d. Memiliki citra yang berbeda yang berpengaruh pada karakter produk – produk local.
- e. Bagi wisatawan lokal, wisata budaya dapat memberikan nilai lebih bagi pengalaman mengenai sejarah, budaya bangsa dan persatuan(Nuryati, 2010).

Berdasarkan UU No.9 tahun 1990, tentang Kepariwisataaan bahwa pengelompokan wisata dibagi menjadi tiga, yaitu wisata alam, wisata budaya dan wisata minat khusus. Pengertian dari masing – masing definisi di atas adalah, wisata alam merupakan sumber daya alam dan tata lingkungannya untuk dijadikan sasaran wisata. Wisata budaya merupakan seni budaya bangsa untuk dijadikan sasaran wisata. Wisata minat khusus merupakan sumber daya alam dan potensi seni budaya bangsa untuk menimbulkan daya tarik dan minat khusus sebagai sasaran wisata. Waruga yang belum tertata bisa dikembangkan dan dimanfaatkan untuk pariwisata budaya dan sejarah. Pengelolaan perlindungan dan pemeliharaan situs beserta bcb-nya secara teknis dilakukan

berdasar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1993 pasal 23 yaitu.

- (1) “perlindungan dan pemeliharaan benda cagar budaya dilakukan dengan cara penyelamatan, pengamanan, perawatan, dan pemugaran
- (2) “Untuk kepentingan perlindungan benda cagar budaya dan situs diatur batas-batas situs dan lingkungannya sesuai dengan kebutuhan
- (3) Batas-batas situs dan lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan sistim pemintakatan yang terdiri dari mintakat inti, penyangga, dan pengembangan”.

Saat ini, belum semua peninggalan waruga di Kabupaten Minahasa Utara



Gambar 2. Waruga Maumbi bagian kepala arcanya hilang dicuri

telah mendapat perlakuan seperti dalam PP di atas. Masih banyak peninggalan waruga dalam keadaan tidak sebagaimana mestinya, seperti tutupnya yang berada di bawah dan dalam keadaan terbuka, ditumbuhi semak atau tertutup lumut, dan berada di pekuburan yang jauh dari pemukiman.

Dari hasil pengamatan di lapangan, ada beberapa desa yang terdapat tinggalan waruga yang jumlahnya mencapai 50 buah, bahkan lebih namun belum tergarap secara maksimal, seperti Desa Kawangkoan yang terdapat 71 buah waruga yang tersebar. Selain itu Desa Tumuluntung terdapat lebih dari 100 buah waruga yang tersebar di pemukiman penduduk dalam keadaan yang beraneka ragam. Bahkan di wilayah ini ditemukan lokasi pembuatan waruga, hal ini dapat diketahui dari adanya sisa-sisa pahatan waruga yang setengah jadi atau yang sudah jadi tetapi belum diangkat.

Dalam mempromosikan dan lebih memasyarakatkan obyek wisata budaya waruga, pola yang diterapkan adalah bagaimana lebih memperkenalkan ke dunia luar. Brosur-brosur dan buklet serta informasi yang berkaitan dengan wisata minat khusus, disisipkan juga informasi tentang keberadaan wisata budaya waruga. Dengan demikian, wisatawan menjadi mengerti dan mempunyai niat untuk mengunjunginya.

Selain itu juga bisa digabungkan dengan wisata minat khusus lainnya, seperti petualangan (*trekking*) dan wisata arung jeram. Lokasi yang tersebar di perumahan dan perkebunan penduduk, dapat menjadi daya tarik tersendiri



Gambar 3. Waruga Kauditan yang pecah dan tidak terawat.

bagi wisatawan untuk lebih mengenal budaya Minahasa dari dekat. Dalam pengelolaannya melibatkan masyarakat untuk berperan aktif di dalamnya, yaitu dengan turut menjaga kelestarian dari keberadaan budaya lokal dan menciptakan suasana yang nyaman dan tenteram sehingga wisatawan lebih betah untuk tinggal lebih lama.

Saat ini keberadaan waruga kurang dikembangkan karena belum tertangani dengan maksimal. Banyak situs waruga yang sampai saat ini masih belum dibersihkan dan direnovasi. Keadaan situs yang dipenuhi semak dan tumbuhan liar serta berada jauh dari pemukiman merupakan faktor yang menyebabkan kurang berkembangnya waruga sebagai tempat wisata budaya dan sejarah.

Pola penempatan waruga dalam tata ruang dan lingkungan

Pola penempatan di sini, tentunya waruga yang sudah dikumpulkan dalam satu kompleks tertentu, tidak lagi tersebar sebagaimana aslinya. Ada beberapa tempat yang sudah dijadikan komplek taman wisata purbakala waruga di Kabupaten Minahasa Utara, yaitu ; Sawangan, Air Madidi dan Wanua Ure. Kompleks waruga Sawangan terletak di Desa Sawangan Kecamatan Airmadidi. Penempatan kompleks waruga di Situs Sawangan diletakkan menyatu dengan pekuburan umum, hanya dibatasi oleh pagar tembok keliling. Letaknya berada di pinggiran desa dan berdampingan dengan perkebunan penduduk. Waruga di Sawangan sebelumnya juga masih tersebar di beberapa tempat, baru tahun 1976 mulai dikumpulkan menjadi satu. Pada tahun 1977 dipugar oleh Kantor Suaka Sejarah dan Purbakala Makasar, dan terus berbenah sampai keadaan sekarang yang telah dilengkapi dengan lapangan parkir, museum dan sarana pendukung lainnya yang cukup memadai (Sukendar, 2008 : 112).

Kompleks waruga Airmadidi lokasinya berdekatan dengan obyek wisata kolam dengan 9 mata air yang disebut Tumatenden. Berada dalam wilayah administrasi Desa Airmadidi Bawah, Kec. Airmadidi. Dalam masyarakat sekitar, telaga tersebut merupakan tempat mandi para bidadari. Berbeda dengan kompleks waruga Sawangan, yang letaknya menyatu dengan pekuburan desa dan berada

di pinggir desa, waruga Airmadidi berada di tengah pemukiman penduduk. Karena terletak di tengah pemukiman ini, tentunya untuk pengembangan kedepan akan lebih susah dibandingkan dengan kompleks waruga Sawangan. Kompleks waruga Wanua Ure terletak di Desa Sukur, Kec. Airmadidi dan letaknya menyatu dengan bekas pekuburan umum yang sudah tidak digunakan. Kubur yang terdapat di sekitar lokasi merupakan kubur – kubur tua yang ada sejak jaman Belanda. Pemilihan penempatan waruga menyatu dengan pekuburan desa tentunya mempunyai alasan. Hal ini dimungkinkan karena waruga berfungsi sebagai peti kubur, sehingga oleh masyarakat dan pemerintah diletakkan menyatu dengan pekuburan umum.

Saat ini, waruga situs–situs lain yang belum dikumpulkan dan masih *insitu*, belum tersentuh dalam pelestarian dan pengembangan ke depan. Tidak menutup kemungkinan apabila dikembangkan dengan baik dan menurut kaidah yang berlaku akan menarik sebagai kawasan wisata budaya. Pengembangan dari situs sumber daya budaya tentunya mengacu pada aturan pemerintah, yaitu PP No. 10 tahun 1993 ayat 3 tentang pembagian/pemintakatan benda cagar budaya. Penjelasan dari ayat 3 tersebut adalah sebagai berikut.

a. Zone inti

Lahan situs yang ditetapkan berdasarkan batas asli situs. Kegiatannya menitikberatkan pada upaya memberi peluang seluas-luasnya untuk mengapresiasi nilai benda cagar budaya sebagai pusat perhatian tanpa penghalang. Untuk itu di bagian ini harus terbebas dari halangan bangunan, maupun benda-benda lainnya.

b. Zone penyangga

Lahan di sekitar situs yang berfungsi sebagai daerah penyangga kelestarian situs yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan. Kegiatannya menitikberatkan pada upaya perlindungan bangunan dan situs dari pengaruh alam seperti panas, hujan, dan angin. Untuk keperluan ini lingkungannya dapat ditanami tanaman-tanaman hias yang dapat menciptakan suasana rindang dan sejuk yang sifatnya dapat membantu melindungi lingkungan tersebut

c. Zone Pengembangan

Lahan disekitar daerah penyangga atau lahan situs yang dapat dikembangkan sebagai sarana sosial, ekonomi, dan budaya yang berwawasan pelestarian. Bentuk kegiatan menitik beratkan pada penyediaan fasilitas dan kemudahan-kemudahan dalam mengapresiasi nilai bangunan dan situs serta pengelolaannya. Fasilitas tersebut seperti ruang informasi, kamar mandi/WC, mandi/WC, kios cinderamata, sarana parkir kendaraan dan sebagainya

PENUTUP

Simpulan

Dari uraian di atas, dapat ditarik adanya kesimpulan yang nantinya diharapkan masih bisa berkembang sesuai dengan perkembangan yang ada. Sesuai dengan pertanyaan dan pembahasan penelitian nantinya, kesimpulan sementara yang dihasilkan adalah sebagai berikut.

- a. Pandangan masyarakat umum terhadap waruga sebagai peninggalan kebudayaan yang harus dilestarikan masih perlu untuk ditingkatkan, sehingga rasa memiliki masyarakat akan semakin tinggi dan dapat turut serta menjaga dan melestarikan keberadaan waruga.
- b. Perkembangan pariwisata budaya dalam hal ini ke situs – situs waruga belum tergarap secara maksimal, karena hanya difokuskan pada situs – situs tertentu, yang sudah diatur dan sudah tidak *insitu* lagi. Sedangkan yang masih *insitu* justru malah belum tergarap sama sekali.
- c. Pola penempatan dalam tata ruang dan lingkungan, kompleks waruga yang sudah ada, berbeda satu sama lainnya. Kompleks yang berada di luar pemukiman penduduk masih bisa dikembangkan lagi sesuai dengan pembagian kawasan Benda Cagar Budaya, yaitu kawasan inti, kawasan penyangga dan kawasan pengembangan. Kawasan inti merupakan obyek atau benda cagar budaya tersebut berada, kawasan penyangga merupakan daerah disekitar kawasan inti yang dapat menyangga keberadaan dari benda cagar budaya. Kawasan pengembangan merupakan pengembangan sarana dan prasarana pendukung kawasan, seperti tempat parkir, toko – toko cinderamata, dan lain sebagainya.

Diharapkan nantinya hasil penelitian ini bisa menjadi acuan untuk pengembangan pelestarian dan pemanfaatan situs waruga dengan tidak mengurangi keaslian dari waruga.

Saran

Waruga merupakan kubur batu Minahasa yang menjadi ciri khas yang perlu dilestarikan. Dalam pelestariannya hendaknya mengikuti kaidah-kaidah yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Apabila dirawat dan dilestarikan, akan menarik minat wisatawan untuk mengunjunginya. Pengelolaan sumberdaya budaya dapat diterapkan dalam rangka melestarikan waruga. Pelestarian dan pemanfaatan yang seimbang dengan meminimalisir konflik kepentingan di dalamnya sehingga dapat menjadi suatu obyek daya tarik wisata budaya di Sulawesi Utara.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonimus. 1990. *Undang – undang No. 9 Tahun 1990 Tentang Kepariwisataaan*.
- Anonimus. 1993. *Peraturan Pemerintah Tentang Pedoman Pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya*.
- Anonimus. 2008. *Metode Penelitian Arkeologi*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Nasional, Jakarta.
- Anonimus. 2009. *Minahasa Utara Dalam Angka*, BPS Minahasa Utara.
- Anonimus. 2010. *Undang – Undang No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya*.
- Haryono, Timbul. 2009. *Conservation Principles of World Heritage*, dalam *The Role of Heritage Tourism in Community Planning and Development*, Gadjah Mada University Press.
- Marbun, Jhohanes. 2005. *Faktor Penyebab Hilangnya Tradisi Penguburan Dengan Waruga di Minahasa(Sulawesi Utara)*, *Skripsi Sarjana* pada Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada.
- Nuryati, Windu. 2010. *Materi kuliah Manajemen dan Pemasaran Pariwisata*, UGM, Yogyakarta.
- Pearson, Michael & Sharon Sullivan. 1995. *Looking After Heritage Places*, Melbourne University Press.
- Sukendar, Haris, ed. 2008. *Waruga, Peti Kubur Batu Dari Tanah Minahasa Sulawesi Utara*, Balai Arkeologi Manado, Manado.
- Umar, Dwi Yani Yuniawati. 2006. *Minahasa, Kubur Batu Waruga di Sub Etnis Tou'mbulu*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Nasional, Jakarta.